# BAB IV

# ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI PENGIDAP KLEPTOMANIA

## A. Analisa dari Segi Pertanggungan Jawab Pidana

Sebagaimana dalam bab terdahulu sudah dikemukakan bahwa hal-hal yang menyebabkan seseorang itu harus dikenai pertanggung jawaban pidana adalah apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur :

a. Adanya perbuatan yang dilarang

b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

c. Pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Dengan adanya syarat-syarat tersebut kita dapat mengetahui bahwa yang dibebani pertanggung jawaban pidana adalah manusia yang mempunyai akal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri, kalau ketiga syarat (unsur) tersebut tidak dapat terpenuhi salah satunya maka pertanggung jawaban pidana tidak dapat dikenakan pada orang tersebut (pelaku tindak pidana).

Seseorang dikatakan mempunyai akal fikiran yang sempurna (sehat) apabila orang tersebut dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang baik (yang


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan) dengan perbuatan yang buruk (yang dilarang). Dan orang tersebut juga dapat mengetahui (merasakan) terhadap akibat perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan seseorang yang mengidap penyakit kleptomania, yaitu suatu kelainan jiwa yang menyebabkan si penderita memuaskan dirinya dengan cara mencuri. Sedang mencuri tersebut tidak digunakan untuk mencari keuntungan semata, tetapi merupakan pengaruh dorongan yang bersifat abnormal, yaitu dorongan yang tidak dapat dicegah untuk mencuri, sebenarnya orang tersebut sadar betul bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang anti sosial dan bertentangan dengan hukum. Akan tetapi ia tidak kuasa untuk menghindari perbuatan tersebut. Dengan demikian sewaktu melakukan perbuatan mencuri akal pikiran orang itu masih dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kita dapat mengetahui bahwa pikiran orang yang terkena penyakit kleptomania itu tetap dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ia merasa telah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum, dan ia pun menyadari bahwa perbuatannya tersebut menjadikan orang lain teraniaya (merugikan orang lain).

Dengan demikian, menurut hukum Islam, orang yang mengidap penyakit kleptomania apabila melakukan suatu tindak pidana pencurian, tetap dikenai pertanggung jawaban pidana, sebab semua unsur-unsur pertanggung jawaban pidana telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut hukum pidana, disamping terpenuhi tiga unsur pertanggung jawaban tindak pidana tersebut diatas juga harus terpenuhi bahwa tidak adanya dasar pemaaf. Sedang dasar pemaaf ini erat hubungannya antara keadaan psychis pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya, karena menyangkut kemampuan bertanggung jawab seseorang yang merupakan dasar terpenting untuk adanya kesalahan.

Dalam kaitannya dengan pasal 44 KUHP, telah disebutkan bahwa orang yang sakit atau alat-alat bathinnya sakit tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini dapat berlaku jika orang tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa orang tersebut betul-betul tidak dapat dipertanggung jawabkan. Yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut menderita penyakit jiwa atau alat-alat bathinnya sakit sehingga orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah ahli jiwa (psychiater). Dan dalam alat-alat bukti, psychiater ini merupakan salah satu alat bukti yang sah, yaitu alat bukti yang berupa saksi ahli.

Seperti halnya terhadap orang yang terkena penyakit kleptomania, walaupun ia melakukan tindak pidana pencurian dan semua unsur-unsur pencurian telah terpenuhi, namun apabila ada keterangan dari seorang psychiater (yang bertindak sebagai saksi ahli) yang memberikan keterangan bahwa orang tersebut memang betul-betul orang yang mengidap penyakit kleptomania, maka orang tersebut tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi orang itu tetap merupakan orang yang mempunyai kesalahan, dalam arti pelaku tindak pidana, namun tidak dapat dijatuhi hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum pidana, hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya pertanggung jawaban pidana ada dua, yaitu :

a. Hal-hal yang memaafkan keadaan si pelaku, misalnya gila, belum cukup umur dan sebagainya
b. Hal-hal yang menghalalkan perbuatan, misalnya keterpaksaan, perintah jabatan dan sebagainya

Apabila kita kaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka seseorang yang mengidap penyakit kleptomania itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena adanya hal-hal yang memaafkan si pelaku, yaitu orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan.

Menurut Guttmacher, kejahatan yang tidak mudah untuk diatasi karena berhubungan dengan keadaan neurosa adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengidap kleptomania dan piromania. Kedua penyakit ini merupakan bentuk transisi dengan sifat-sifat yang compulsif dan impulsif. Penyakit kleptomania dan piromania ini telah lama dikenal sebagai gejala perbuatan yang didorong oleh das unbewuzte (alam tak sadar). Si penderita mempunyai kemampuan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatannya adalah terlarang atau bertentangan dengan hukum, dan ia pun perlu untuk mengatasinya, tetapi ia selalu terlibat kedalam perbuatan yang bertentangan dengan kesadarannya. Si penderita terpaksa melakukan suatu pekerjaan berulang kali walaupun ia sendiri berusaha menghentikannya. Dengan demikian kleptomania dan piromania merupakan penderita-penderita yang dapat dipandang sebagai penderita kemalangan hidup sepanjang tidak diselesaikan dengan penyembuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian menurut hukum pidana, pengidap kleptomania itu dibebaskan dari pertanggung jawaban tindak pidana pencurian, tetapi pada tindak pidana yang lain, misanya membunuh, menganiayah, memperkosa dan sebagainya maka orang tersebut tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, karena pada tindak pidana pembunuhan dan sejenisnya (selain mencuri) ia tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang buruk sehingga ia dapat mengendalikan jiwanya dalam integritas yang wajar.

Demikian pula menurut hukum Islam, dalam suatu aturan hukum tidaklah semua peraturan dan sanksi itu dapat diberlakukan secara mutlak kepada semua pelaku tindak pidana. Akan tetapi masih ada pengecualian, yang mana pengecualian ini di berlakukan bagi orang yang tidak dapat melakukan aturan-aturan tersebut dikarenakan ada suatu halangan-halangan tertentu sehingga orang tersebut walaupun telah melakukan perbuatan yang di larang tetap tidak dijatuhi hukuman. Dengan kata lain orang tersebut tidak dikenai pertanggung jawaban pidana.

Dan apabila kita kaitkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana yakni hal-hal yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana yang berkenaan dengan keadaan diri si berbuat, maka pengidap kleptomania ini menurut hukum Islam, tidak dapat dimasukkan/dikelompokkan terhadap hal tersebut. Sebab salah satunya dari hal-hal yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana yang berasal dari si pembuat adalah hal-hal seperti gila dan lain-lainnya atau yang dipersamakan dengan gila. Yang dimaksud gila dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah arti gila yang mencakup pengertian yang luas, yakni hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap hilangnya kekuatan berfikir.

Sedangkan orang yang mengidap penyakit kleptomania ini kekuatan berfikirnya tidak berubah sama sekali, sewaktu melakukan perbuatan mencuri orang tersebut masih dapat berfikir secara baik, hanya saja ia tidak mampu untuk menghindari perbuatan tersebut, karena dorongan jiwa yang bersifat abnormal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum Islam orang yang mengidap kleptomania ini tetap diberi beban pertanggung jawaban pidana. Karena bagaimanapun juga orang yang mengidap penyakit ini tetap dikatakan orang yang mempunyai kekuatan berfikir, dengan demikian orang tersebut termasuk orang yang mukallaf.

## B. Analisa dari Segi Sanksi Hukumannya

Menurut hukum positif, dalam kaitan dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, yaitu yang menyatakan bahwa orang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana adalah orang yang dinyatakan telah menderita sakit berubah akal, kurang sempurnanya akal atau alat-alat bathinnya sakit atau sejenisnya. Maka dari pasal tersebut kita dapat mengambil suatu pengertian bahwa orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berarti orang tersebut dibebaskan dari hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, dalam prakteknya jika pihak penyidik menjumpai penderita semacam ini, seperti pengidap kleptomania melakukan tindak pidana pencurian, maka ia (hakim) tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat meminta nasehat dari dokter ahli penyakit jiwa (psychiater). Jika hakim berpendapat bahwa orang tersebut betul tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, maka orang tersebut tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana). Tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya baik bagi orangnya sendiri ataupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat menggunakan pasal 44 ayat 2 KUHP, yaitu memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum selama satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 44 KUHP dalam hukum pidana yaitu bagi orang yang mengidap penyakit kleptomania itu tidak dapat dimintai pertanggungan jawab pidana, dikarenakan ia termasuk salah seorang yang mengalami gangguan jiwa. Walaupun orang yang terkena penyakit ini pikirannya tidak berubah . dengan demikian orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban tindak pidana berarti ia tidak boleh di hukum, dengan kata lain dibebaskan dari segala tuntutan, sebab bagaimanapun juga orang yang mengidap penyakit seperti kleptomania ini tidak akan dapat berubah perbuatannya dengan melalui menjalani hukuman, walaupun dihukum berulang kali ia tetap melakukan perbuatan semula, orang yang terserang keadaan ini, kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai reaksi emosi yang mendalam, tidak dapat mengambil manfaat dari pengalaman, tidak peduli terhadap nilai sosial, hal ini sangat berbeda dengan penjahat biasa, karena ia mampu mengambil pelajaran dari pengalamannya.

Sedangkan menurut hukum Islam, dilihat dari berat ringannya hukuman, jarimah ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Jarimah Hudud
b. Jarimah Qishas Diyat
c. Jarimah Ta'zir

Yang dimaksud dengan jarimah Hudud itu adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan merupakan hak Allah.

Adapun hukuman yang merupakan hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang melawan hukum (jarimah) yang dapat dimasukkan ke dalam jarimah Hudud. Hal ini disebabkan faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat mencuri itu adalah keinginan untuk memiliki harta dengan cepat dan mudah meskipun merugikan orang lain. Sebagai imbalannya syari'at menetapkan hukum potong tangan atas pelaku tindak pidana pencurian, sebagi mana yang tercantum dalam Al – Qur'an surat Al – Maidah ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sudah menjadi suatu kesepakatan fuqoha bahwa orang yang boleh menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk jarimah hudud adalah negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya). Sehubungan dengan beratnya hukuman pada jarimah hudud, hakim (imam) tidak boleh semena-mena dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini perlu adanya ijtihad, pembuktian yang cermat, sebab hukuman had ini merupakan ketentuan dari Allah yang tidak dapat dirubah/diganti ataupun diperingan.

Dalam hubungannya dengan kejahatan pencurian dikabarkan bahwa ketika Usamah memberikan semacam perimbangan kepada Rosulullah SAW terhadap salah seorang keluarga Al – Makhzumiyah, yang terbukti melakukan pencurian, dan wajib mendapatkan hukuman potong tangan, Rosululllah SAW bersabda :

يا اسامة لا اراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل

Artinya : Ya Usamah dan janganlah engkau memberi syafa'at terhadap hukuman (hudud) Allah. (Amiur Nuruddin, 1982 ; 149)

Dari apa yang digariskan Rosulullah SAW, tersebut berlaku terhadap kejahatan yang benar-benar terbukti dan diyakini sebagai tindakan yang semestinya diancam dengan suatu hukuman. Karena selama terdapat ketidak pastian (syubhat) atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkannya yang dipertimbangkannya yang dapat mewujutkan kemaslahatan, maka hukuman dapat ditangguhkan sebagimana sabda Rosulullah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اِدْرَؤُا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ
فِي الْعُقُوبَةِ

(Tirmidzi, II, tt ; 439)

Artinya : Diriwayatkan dari 'Urwah dari 'Aisyah, Rosulullah SAW, bersabda : hindarkanlah pelaksanaan hukuman terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya Imam (penguasa) yang tersalah memaafkan lebih baik dari pada yang tersalah memberi hukuman.

Sesuai dengan salah satu permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania, maka dalam hal ini dapatlah diambil suatu ketentuan bahwa seseorang yang mengidap kleptomania itu apabila melakukan tindak pidana pencurian dan unsur-unsur pencurian beserta syaratnya telah terpenuhi, menurut hukum Islam, tetap saja dikenai hukuman had, sebab pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang patut diberi beban hukum, yang salah satu syaratnya adalah mempunyai akal.

Seseorang apabila akalnya masih sempurna apapun yang ia lakukan pasti mengetahui dan merasakan terhadap apa yang ia perbuat. Begitu juga dengan pengidap kleptomania. Sebenarnya orang tersebut juga sadar dan mengetahuii bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Dengan demikian pengidap kleptomania itu tergolong orang yang mukallaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hal tersebut diatas, orang yang mengidap kleptomania tetap diberi hukuman had karena akibat perbuatan yang tersebut dapat menimbulkan ketidak tentraman dan ketidak amanan masyarakat, walaupun dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa orang yang mengidap kleptomania itu dalam melakukan perbuatan mencuri itu hanya sekedar untuk memuaskan dirinya, bukan untuk memperoleh kekayaan dengan mudah, akan tetapi kalau orang itu mencuri sampai batas nishab, tetap saja dikatakan untuk memperoleh kekayaan dengan mudah, sebab harta apabila sudah mencapai satu nishab itu sudah dapat dikatakan harta yang besar (banyak) jumlahnya.

Dan jika seseorang melakukan tindak pidana pencurian yang mana orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana pencurian, misalnya harta yang diambil kurang dari satu nishab, maka orang ~~terseut~~ itu tidak dapat dijatuhi hukuman had, walaupun orang itu masuk kepada kreteria mukallaf. Dan orang tersebut wajib dijatuhi hukuman ta'zir. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

مَنْ اَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ تَعْزِيْر

(As – Sayuti, tt ; 273)

Artinya : Barang siapa melakukan perbuatan maksiat yang didalamnya tidak ada hukuman had dan tida ada hukuman kifarat, maka harus di ta'zir.

Dari qaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun orang tersebut terbebas dari hukuman had karena tidak terpenuhinya, syarat-syarat penjatuhan hukuman had, maka orang tersebut dikenai hukuman ta'zir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id